



PUTUSAN

Nomor : 214/PID.SUS/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REPELITA GINTING ALIAS REP.**
Tempat lahir : Deli Tua (Kab. Deli Serdang) .
Umur/Tgl. lahir : 46 Tahun / 12 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Jaba Kec. Namorambe Kab. Deli
Serdang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: Harapenta Sembiring, SH, dari Kantor PERADI yang beralamat di Jalan DR. Mansyur No. 78 Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2714/Pid.Sus/2015/PN.Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 April 2016 Nomor : 214/PID.SUS/2016/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2714/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-1109/Euh.2/Mdn/09/2015 tertanggal 17 September 2015, yang mendakwa
Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Repelita Ginting Als Rep pada hari Senin tanggal
22 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2015 bertempat di Jalan Namorat Desa Jati Kesuma Kecamatan
Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri
Medan berwenang mengadili perkara ini "melakukan Usaha Penambangan tanpa
IUP, IPR atau IUPK", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 tim penyidik Subdit IV Dit.
Reskrimsus Polda Sumut mendapat informasi tentang adanya kegiatan
pertambangan tanah timbun tanpa izin di Jalan Namorat Desa Jati Kesuma
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut tim
penyidik melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan dan sekira pukul
14.00 wib tim menemukan adanya kegiatan pertambangan dengan cara
pengerukan tanah di lokasi dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit
Excavator, dimana tanah yang dikeruk menggunakan Excavator dimuat ke dalam
mobil dump truk yang telah antri untuk mengangkut hasil pertambangan tanah
tersebut dan selanjutnya diangkut keluar menuju perumahan Monaco, dimana dari
hasil penangkapan yang dilakukan diketahui bahwa pemilik kegiatan
pertambangan tanah timbunan tersebut adalah terdakwa dan dalam
kesehariannya terdakwa ada mengangkat mandor bernama Legimin Bukit Als
Pakayu untuk mengatur kegiatan operasional di lapangan. Adapun perbuatan
terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah timbunan tersebut tanpa ada
izin usaha pertambangan. Selanjutnya Petugas polisi melakukan penyitaan
terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI Type ZAXIZ 210 MF / 7 Warna
Orange.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit excavator merk HITACHI Ex 200 / 3 warna Orange campur biru.
3. 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol : BL 8143 ZP Warna Orange.
4. 1 (satu) buah STNK Mobil Dumptruk No. Pol : BL 8143 ZP Warna Orange, an. PT. Flamboyan Huma Arta.
5. 1 (satu) buah kartu uji berkala Mobil Dumptruk No. Pol : BL 8143 ZP Warna Orange, an. PT. Flamboyan Huma Arta.
6. 1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil dumptruk yang ditujukan kepada Pak Dani di Monaco.
7. 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol : BK 8186 XB Warna Orange.
8. 1 (satu) buah STNK Mobil Dumptruk No. Pol : BK 8186 XB Warna Orange, an. JULIUS KETAREN.
9. 1 (satu) buah kartu uji berkala Mobil Dumptruk No. Pol : BK 8186 XB Warna Orange, an. JULIUS KETAREN.
10. 1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 ply NCR dimana selemba bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.
11. 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol : BK 9797 JV Warna Coklat.
12. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUHARTONO, yang diterbitkan oleh Polres Deli Serdang.
13. 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi data mobil dumptruck yang memuat tanah timbunan.
14. 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.
15. 1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Repelita Ginting Als Rep pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Namorat Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 tim penyidik Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Sumut mendapat informasi tentang adanya kegiatan pertambangan tanah timbun tanpa izin di Jalan Namorat Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut tim penyidik melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan dan sekira pukul 14.00 wib tim

menemukan adanya kegiatan pertambangan dengan cara pengerukan tanah di lokasi dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator, dimana tanah yang dikeruk menggunakan Excavator dimuat ke dalam mobil dump truk yang telah antri untuk mengangkut hasil pertambangan tanah tersebut dan selanjutnya diangkut keluar menuju perumahan Monaco, dimana dari hasil penangkapan yang dilakukan diketahui bahwa pemilik kegiatan pertambangan tanah timbunan tersebut adalah terdakwa dan dalam kesehariannya terdakwa ada mengangkat mandor bernama Legimin Bukit Als Pakayu untuk mengatur kegiatan operasional di lapangan. Adapun perbuatan terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah timbunan tersebut tidak memiliki izin lingkungan. Selanjutnya Petugas polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI Type ZAXIZ 210 MF / 7 Warna Orange.
 1. 1 (satu) unit excavator merk HITACHI Ex 200 / 3 warna Orange campur biru.
 2. 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol : BL 8143 ZP Warna Orange.
 3. 1 (satu) buah STNK Mobil Dumptruk No. Pol : BL 8143 ZP Warna Orange, an. PT. Flamboyan Huma Arta.
 4. 1 (satu) buah kartu uji berkala Mobil Dumptruk No. Pol : BL 8143 ZP Warna Orange, an. PT. Flamboyan Huma Arta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil dumptruk yang ditujukan kepada Pak Dani di Monaco.
6. 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol : BK 8186 XB Warna Orange.
7. 1 (satu) buah STNK Mobil Dumptruk No. Pol : BK 8186 XB Warna Orange, an. JULIUS KETAREN.
8. 1 (satu) buah kartu uji berkala Mobil Dumptruk No. Pol : BK 8186 XB Warna Orange, an. JULIUS KETAREN.
9. 1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 ply NCR dimana selembor bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.
10. 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol : BK 9797 JV Warna Coklat.
- 11.1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUHARTONO, yang diterbitkan oleh Polres Deli Serdang.
- 12.1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi data
13. mobil dumptruck yang memuat tanah timbunan.
14. 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.
- 15.1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM; 1109/N.2.10.3/Euh.2/Mdn/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Repelita Ginting Alias Rep, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dan sebagaimana yang telah kami dakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk HITACI Type ZAXIZ 210 MF/7 warna orange.
 - 1 (satu) unit Excavator merk HITACI Ex 200 / 3 warna orange campur biru.
 - 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol: BL 8143 ZP warna orange.
 - 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol: BK 8186 XB warna orange.
 - 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol: BK 9797 JV warna coklat.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Dumptruk No.Pol: BL 8143 ZP warna orange, an. PT. Flamboyan Huma Arta.
 - 1(satu) buah kartu uji berkala mobil Dumptruk No. Po: BL 8143 ZP warna orange an. PT. Flamboyan Huma Arta.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Dumptruk No. Pol: BK 8186 XB warna orange, an. Julius Ketaren.
 - 1 (satu) lembar SIM BI atas nama Suhartono yang diterbitkan oleh Polres Deli Serdang. Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil Dumptruk yang ditujukan kepada Pak Dani di Monaco.
 - 1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 PLY NCR dimana selembur bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi data mobil Dumptruk yang memuat tanah timbun.
 - 1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN.
 - 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam. Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2714/
Pid.Sus/2015/PN-Mdn tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : **REPELITA GINTING ALIAS REP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI Type ZAXIZ 210 MF/7 warna orange.
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI Ex 200 / 3 warna orange campur biru.
- 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol: BL 8143 ZP warna orange.
- 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol: BK 8186 XB warna orange.
- 1 (satu) unit Dumptruk No. Pol: BK 9797 JV warna coklat.
- 1 (satu) buah STNK mobil Dumptruk No.Pol: BL 8143 ZP warna orange, an. PT. Flamboyan Huma Arta.
- 1(satu) buah kartu uji berkala mobil Dumptruk No. Po: BL 8143 ZP warna orange an. PT. Flamboyan Huma Arta.
- 1 (satu) buah STNK mobil Dumptruk No. Pol: BK 8186 XB warna orange, an. Julius Ketaren.
- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama Suhartono yang diterbitkan oleh Polres Deli Serdang.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil Dumptruk yang ditujukan kepada Pak Dani di Monaco.
- 1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 PLY NCR dimana selembor bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.
- 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi data mobil Dumptruk yang memuat tanah timbun.
- 1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN.
- 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 214/ Pid.Sus/ 2016/ PT. MDN

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : **EDDI SANGAPTA SINUHAJI,SH.MH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor :18/Akta Pid/2016/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2016 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh :**SUGENG WAHYUDI,SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor :20/Akta Pid/2016/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2016, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 ;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan, nomor : W2.U1/ 4011 /HK.01/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 2714/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh

Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam



tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan banding sebagaimana diutarakan dalam memori bandingnya adalah karena merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.714/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 17 Februari 2016 dengan alasan sebagai berikut :

I. Judex Factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa kami sangat keberatan sekali atas Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap Klient kami Terdakwa Repelita Ginting Als Rep pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan dimana menyatakan Terdakwa Repelita Ginting Als Rep dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa dalam hal ini kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Repelita Ginting Als Rep tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan daripada Terdakwa dan bukti surat.

A. KETERANGAN SAKSI

Bahwa apabila kita lihat dan mendengar dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

1. RJ. Tampubolon, SH
2. Efendi Nainggolan
3. Sarikat Pelawi Als. Pak Pelawi
4. Jenlon Erich Girsang, ST (Saksi Ahli)
5. Masito, ST (Saksi Ahli)

Bahwa keterangan saksi RJ. Tampubolon, SH sebagai Juru Periksa, dia tidak pernah ke lapangan atau ke lokasi objek yang dipermasalahkan dan tidak mengetahui dengan jelas masalah pengorekan jalan, sehingga dalam hal ini dia hanya mengetahui keterangan pemeriksaan saksi di POLDASU sehingga keterangannya tidak jelas dan harus dikesampingkan berhubung yang dikatakan dengan saksi dia harus melihat, mendengar, merasakan;

Bahwa keterangan Efendi Nainggolan dia sebagai saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Saksi hanya tahu masalah menyangkut tanah timbun dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah, dan mengenai masalah pembuatan jalan saksi juga tidak mengetahui;



Bahwa keterangan Sarikat Pelawi Als. Pak Pelawi bahwa saksi memang benar pemilik tanah sesuai dengan Akte Pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi No. 04/NR/1978 yang dibeli dari saudara Samingan sebagai Pihak Pertama dan pembeli Sarikat Pelawi sebagai Pihak Kedua, tanah perladangan seluas 10.000M² yang terletak di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kab. Deli Sedang Provinsi Sumatera Utara. Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik Sarikat Pelawi \pm 2000 M² atau ukurannya 40 x 50 M yang dijadikan jalan untuk menuju perladangan masyarakat sekitarnya adalah tanah pertanian bukan tanah perkebunan. Tanah milik Sarikat Pelawi dihibahkan menjadi jalan masyarakat desa ke ladangnya masing-masing tanpa diperjual belikan kepada masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui apabila membuat jalan tersebut harus memakai ijin dari pertambangan, sebab tanah tersebut adalah tanah perbukitan yang diratakan menjadi Jalan Desa;

Bahwa keterangan saksi ahli Jenlon Erich Girsang, ST dan Masito, ST kedua ahli tersebut tidak mempunyai sertifikat keahlian dari keahliannya masing-masing sehingga dalam hal ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dikomentari;

Saksi Adecharge (yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa)

Firdaus Bukit.

Bahwa saksi adecharge Firdaus Bukit menerangkan bahwa Sarikat Pelawi adalah pemilik tanah tersebut yang menghibahkan tanahnya seluas \pm 2000 m² untuk dijadikan lan perladangan oleh masyarakat Desa Jati Kusuma dan tidak diperjual belikan. Tanah perbukitan tersebut sepanjang 4x700 meter telah diratakan untuk jalan oleh hasil musyawarah masyarakat desa dan biayanya atas swadaya masyarakat desa yang dikelola oleh Repelita Ginting als Rep dan masyarakat desa sudah bekerja sama dengan baik dengan aparat desa tanpa ada jual-beli dari Sarikat Pelawi kepada masyarakat desa ;

B. Keterangan Terdakwa (Repelita Ginting Als Rep)

Bahwa Terdakwa mengatakan jalan yang dibuat untuk perladangan masyarakat Desa Jati Kusuma adalah milik daripada Sarikat Pelawi sesuai akte pelesan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No. 04/NR/1978 pada tanggal 11 Januari 1978 tanah yang dihibahkan Sarikat Pelawi kepada masyarakat desa seluas \pm 2000 m² dan jalan tersebut sepanjang 4 x 700 sudah diratakan dari jalan perbukitan oleh terdakwa, pembuatan jalan tersebut berdasarkan musyawarah desa jati kesuma dengan kepala desa sesuai bukti surat T2,T3 dan T4 dan dikuatkan lagi oleh bukti T1 yang diajukan sebagai bukti ke persidangan melalui



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Sehingga dalam hal ini tidak ada alasan Jaksa Penuntut umum menyatakan Terdakwa melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan sebab Terdakwa melaksanakan pekerjaannya melalui musyawarah desa dengan aparat desa, sehingga dalam hal ini terlampaui

berlebihan jaksa penuntut umum menerapkan pasal tersebut diatas berhubung terdakwa membantu masyarakat desa untuk membuat jalan dengan swadaya masyarakat desa untuk jalan ke areal pertanian masyarakat setempat;

C. Bukti Surat

1. Foto copy Akte pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No. 04/NR/1978 tanggal 11 Januari 1978 pelepasan tanah hak perladangan dari Samingan Pihak pertama kepada Sarikat Pelawi pihak kedua tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang yang diberi tanda bukti T-1.
2. Foto copy Surat Kepala Desa Jati Kesuma No. 005/70/SU-KD/JK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal tindak lanjut masalah jalan Namorat yang ditujukan kepada Ketua/Anggota LKMD, Ketua/Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat pemilik lahan di jalan Namorat dan daftar hadir musyawarah jalan Namorat tanggal 22 Maret 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Jati Kesuma yang diberi tanda bukti T-2.
3. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk pembuatan jalan Namorat yang diketahui Kepala Desa Jati Kesuma An. Hariadi yang diberi tanda bukti T-3.
4. Foto copy Surat Permohonan masyarakat Dusun I desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kab. Deli Serdang kepada Bapak Ref Ginting tanggal 25 maret 2015 yang diketahui BPD Jati Kesuma Ketua Abdul Majid Sitorus, LKMD Jati Kesuma Sekretaris Jurwan, Kepala Desa Jati Kesuma Hariadi yang diberi tanda bukti T-4 ;

Bahwa dari uraian Memori Banding kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Repelita Ginting Als Rep sudah cukup jelas dan relevan apabila dihubungkan dengan Saksi – Saksi, Saksi Ahli, Saksi Adecharge, dan bukti surat yang diajukan Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa Repelita Ginting als Ref dijatuhi Pidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak beralasan dan tidak cukup bukti;

Sehingga cukup jelas dan beralasan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan agar dalam hal ini menerima Memori Banding Terdakwa Repelita Ginting Als. Rep dan membebaskan Terdakwa Repelita Ginting als Rep secara Bebas Murni (BM) atau setidaknya Onslaag (*ada perbuatan pidana tapi perbuatan pidana tersebut tidak bisa dihukum*) atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berpendapat lain agar memutus hukuman Terdakwa Repelita Ginting als Rep untuk yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sekalipun mengatakan banding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding secara tertulis, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dengan jelas alasan apa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2714/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2714/Pid.Sus/2015/PN-Mdn tanggal 17 Februari 2016 sesuai dengan pendapat ahli Masito,ST bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengerukan tanah merupakan kegiatan pertambangan karena tidak dibenarkan melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun diatas areal yang dimiliki walaupun dengan alasan melakukan kegiatan pertambangan tersebut untuk membuka jalan menuju perladangan milik masyarakat karena apabila tanah yang dikeruk selanjutnya dijual maka diwajibkan memiliki IUP dan oleh karena terdakwa belum memiliki izin dalam melakukan pertambangan maka terhadap terdakwa dapat dipersangkakan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2714/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2016 No. 2714/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **24 MEI 2016** oleh kami **H.SURIPTO,SH.MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis dengan **DALIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **18 April 2016** Nomor :**214/PID.SUS/2016/PT.MDN** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 214/ Pid.Sus/ 2016/ PT. MDN

Halaman 13 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **DALIZATULO ZEGA,SH.**

H. SURIPTO,SH.MH.

ttd

2. **MARYANA,SH,MH.**

Panitera Pengganti :

ttd

LUHUT BAKO,SH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)